



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II -
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 November 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: RDPU/ Audiensi terkait pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 30 (tiga puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. PT Maskapai Perkebunan Moelia; C. Saudara Maderih dkk; D. Saudara dr Rusnawi; E. Sp. KK, Warga Dusun Sekotong; dan F. Saudara Nainggolan & <i>Partners</i>

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Maderih dkk, Saudara dr Rusnawi, Sp. KK, Warga Dusun Sekotong, dan Saudara Nainggolan & *Partners*, dengan agenda RDPU/ Audiensi terkait pertanahan, hari Rabu, 3 November 2021, dibuka pukul 13.17 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Maderih dkk, Saudara dr Rusnawi, Sp. KK, Warga Dusun Sekotong, dan Saudara

Nainggolan & Partners, dengan agenda RDPU/ Audiensi terkait pertanahan, sebagai berikut:

1. PT. Maskapai Perkebunan Moelia (PT. MPM) menyampaikan permohonan perpanjangan Sertifikat Hak-Hak Guna Usaha atas tanah perseroan hingga tahun 2022 yang diajukan sebagaimana ditentukan pada perundangan yang berlaku, namun tidak diproses oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI dengan alasan masuk *database* tanah terindikasi terlantar, *quod non*, dan tidak dilakukan pencabutan, dimana permohonan ini diajukan oleh Rita Emawati selaku Direktur Utama PT. Maskapai Perkebunan Meolia (PT.MPM).
2. Saudara Maderih dkk menyampaikan permohonan perlindungan permasalahan hak-hak kepemilikan tanah yang diajukan oleh Maderih bin H. Sukarih dan Siti Maryanah binti Sukarih selaku ahli waris dari Alm. H. Sukari dan Rokanah berdasarkan penetapan No. 11/PDT.P/2018/PA.SRG pada tanggal 01 Februari 2018 oleh Pengadilan Agama Serang dan dugaan adanya mafia tanah serta audiensi.
3. Saudara Dr. Rusnawi Sp.KK menyampaikan permohonan bantuan terkait status kepegawaian dan jabatan beliau sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB, dimana beliau sudah mengikuti *open bidding* dan dinyatakan lulus, bahkan sudah diangkat dan dilantik namun oleh BKN permohonan usul pindah instansi ditolak.
4. Warga Dusun Sekotong menyampaikan permohonan untuk mengajukan pendaftaran Hak Atas Tanah yang dimiliki warga masyarakat Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat Prov. NTB melalui Sertifikasi Massal Swadaya Masyarakat (SMS) untuk mendukung Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap diseluruh wilayah RI dan peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), program sertifikasi massal swadaya masyarakat (SMS) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL (pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b (peraturan Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional no. 6 tahun 2018 tentang PTSL)). Permohonan ini diajukan oleh warga masyarakat diwakili oleh KIPHTL NTB yaitu Lalu Tahdin Ghafur dan Lalu Hizzi sebagai anggota/pengurus KIPHTL NTB,

serta H. Nasrullah sebagai Kepala Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat Prov. NTB.

5. Saudara Nainggolan & Partners

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Maderih dkk, Saudara dr Rusnawi, Sp. KK, Warga Dusun Sekotong, dan Saudara Nainggolan & *Partners*, dengan agenda RDPU/Audiensi terkait pertanahan, sebagai berikut:


Komisi II DPR RI telah mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh PT Maskapai Perkebunan Moelia, PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Maderih dkk, Saudara dr Rusnawi, Sp. KK, Warga Dusun Sekotong, dan Saudara Nainggolan & *Partners*, dan akan memperhatikan permohonan tersebut dalam rapat intern/rapat bersama mitra terkait (Kementerian ATR/BPN RI dan BKN RI).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.19 WIB

Jakarta, 3 November 2021

KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH.

A-142